



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.02.1004.42.K-1.b/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Jati memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK Terang Mulia
Alamat	: Jl. Paus 89 FGH, RT. 02, RW. 08, Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220
Pimpinan Sekolah	: Elsudarma Santi Helena, S.Sos
Pimilik/Penyelenggara	: Ni Kanaya

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Jati



EKA MARDIYANTI
NIP. 197905051999032001

- Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
 2. Arsip